



P U T U S A N

Nomor : 213/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ADI HERMAWAN alias WAWAN bin SUAMEN;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Oktober 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab, Inhu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMK (tamati)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/X/2021/Reskrim tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal, 29 Maret 2022 s/d tanggal 27 April 2022;
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak 28 April 2022 s/d tanggal 26 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya ;

PENGADILAN TINGGITersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 April 2022 Nomor. 213/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 18 April 2022 Nomor. 213/PID.B/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 19 April 2022 Nomor. 213/PID.B/2022/PT PBR, tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 22 Maret 2022 Nomor. 24/PID.B/2022/PN Rgt

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen bersama-sama dengan saksi Mugarahno alias Ponen pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Pebuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polsek Pasir Penyau yang menerangkan bahwa disebuah rumah milik Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim Opsnal Polsek Pasir Penyau langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyau yang disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mugiarahno yang sedang duduk-duduk menunggu pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa, yang mana saat itu ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI, 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) buah buku catatan setoran, 2 (dua) buah pena merek Nevada, 12 (dua belas) kupon kosong, 2 (dua) kupon berisi nomor togel, 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar, 7 (tujuh) lembar kertas karbon, 1 (satu) buah plastik, 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen serta barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyau untuk proses hukum lebih Lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang, Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil yang dilapisi menggunakan kertas karbon secara bergantian, kemudian kertas yang Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Terdakwa dan saksi Mugiarahno adalah cacatatan yang dari kertas karbon yang kemudian Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen merekap semua nomor para pemasang menggunakan Handphone dan mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdra Suryadi alias Adi (termasuk daftar pencarian orang /dpo);
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong, kemudian para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat melihatnya melalui internet atau melalui Handphoen para pemasang ataupun dengan cara tederdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya, Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup;

Perbuatan Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen dan saksi Mugiarahno alias Ponen sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen bersama-sama dengan saksi Mugiarahno alias Ponen pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian Polsek Pasir Penyau yang menerangkan bahwa disebuah rumah milik Terdakwa dijadikan tempat permainan judi jenis togel, kemudian oleh tim Opsnal Polsek Pasir Penyau langsung melakukan penyelidikan perihal kebenaran informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di sebuah rumah Desa Perkebunan Sei Parit Rt 007 Rw 004 Kec. Sungai Lala Kab. Indragiri Hulu, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian saksi Dafri Arifandi dan saksi Wendy Ariesmen yang merupakan anggota Opsnal Polsek Pasir Penyau yang disaksikan oleh saksi Suprayogi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Mugiarahno yang sedang duduk-duduk menunggu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan judi togel dibelakang rumah milik Terdakwa, yang mana saat itu ditemukan barang bukti diatas meja yakni 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme warna Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merek Realme warna Biru, Uang Tunai sejumlah Rp. 415.000,- (Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), 1 (Satu) Lembar Kertas Bukti Transfer Bank BRI, 3 (Tiga) Lembar Kertas yang ada nomor togel, 1 (satu) Buah Buku Catatan Setoran, 2 (Dua) Buah Pena Merek Nevada, 12 (Dua Belas) Kupon Kosong, 2 (Dua) Kupon Berisi Nomor Togel, 4 (Empat) Lembar Daftar Nomor Togel yang telah keluar, 7 (Tujuh) Lembar Kertas Karbon, 1 (Satu) Buah Plastik, 1 (Satu) Buah Tas Handphone Merek Afdol Ponsel Warna Hitam dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen serta barang bukti dibawa kepolsek Pasir Penyu untuk proses hukum lebih Lanjut.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa yang menerima pasangan nomor dari orang dengan cara orang memasang nomor berupa 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka, yang mana angka tersebut terserah dari para pemasang, Dan setelah para pemasang nomor memesan nomor, Terdakwa bersama Saksi Mugiarahno alias Ponen mencatatnya di kertas buku yang telah Terdakwa potong kecil yang dilapisi menggunakan kertas karbon secara bergantian, kemudian kertas yang Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen catat atas permintaan pemasang Terdakwa berikan kepada pemasang, sementara yang pertinggal untuk Terdakwa dan saksi Mugiarahno adalah cacatatan yang dari kertas karbon yang kemudian Terdakwa dan Saksi Mugiarahno alias Ponen merekap semua nomor para pemasang menggunakan Handphone dan mengirimkannya ke Bos Terdakwa yang bernama Sdra Suryadi alias Adi (termasuk daftar pencarian orang /dpo)
- Bahwa aturan dalam permainan judi Togel tersebut ialah Para Pemain ataupun Pemasang nomor Togel dapat memasang nomor selama 3 (tiga) jam dari awal mula para pemasang memasang nomor hingga nomor Togel tersebut keluar yaitu nomor yang keluar putaran Hongkong, kemudian para pemasang nomor dapat dikatakan menang apabila nomor yang telah dipasang keluar, dengan cara para Pemasang nomor Togel tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya melalui internet atau melalui Handphoen para pemasang ataupun dengan cara tederdakwa mengumumkannya melalui SMS ataupun dengan cara menelponnya, Jika keluar 4 (empat) angka memasang paling kecil sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), Jika keluar 3 (tiga) angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Jika keluar 2 (dua) dua angka memasang paling kecil Rp.1000 (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa permainan togel dengan taruhan sejumlah uang termasuk perjudian, dimana nomor-nomor tebakan yang dibeli / dipesan tersebut belum tentu tepat kena / keluar pada saat pemutarannya, hanya bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan permainan judi jenis togel tersebut dengan perjudian tersebut sebagai pencarian Terdakwa sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan Suamen dan saksi Mugiarahno alias Ponon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **Register Perkara : PDM-104/L.4.12/Eku.2/11/2021** tanggal 5 Maret 2022 , telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan bin Suamen telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Hermawan alias Wawan bin Suamen dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru;
 3. Uang tunai sejumlah rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah); dirampas Untuk Negara;
 4. 1 (Satu) lembar kertas bukti transfer Bank BRI;
 5. 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel;
 6. 1 (satu) buah buku catatan setoran;
 7. 2 (dua) buah pena merek Nevada;
 8. 12 (dua belas) kupon kosong;
 9. 2 (dua) kupon berisi nomor togel;
 10. 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar;
 11. 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 12. 1 (satu) buah plastik;
 13. 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol Ponsel warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Rgt , tanggal 22 Maret 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI HERMAWAN alias WAWAN bin SUAMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;
- uang tunai sejumlah Rp415.000, 00(empat ratus lima belas ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar kertas bukti transfer bank BRI;
 - 3 (tiga) lembar kertas yang ada nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku catatan setoran;
 - 2 (dua) buah pena merek Nevada;
 - 12 (dua belas) kupon kosong;
 - 2 (dua) kupon berisi nomor togel;
 - 4 (empat) lembar daftar nomor togel yang telah keluar;
 - 7 (tujuh) lembar kertas karbon;
 - 1 (satu) buah plastik;
 - 1 (satu) buah tas handphone merek Afdol ponsel warna hitam;
- dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Rgt pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Maret 2022, dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2022 masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Rgt , tanggal 22 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Rgt , tanggal 22 Maret 2022, tetap dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa melakukan permainan judi "togel" sebagai mata pencarian dalam kebutuhan hidup sehari-hari yang dilarang oleh pemerintah;
2. Permainan judi yang dilakukan Terdakwa tidak signifikan membawa dampak yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Rgt , tanggal 22 Maret 2022 harus diubah dan diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



M E N G A D I L I ;

- Mengabulkan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Rengat Nomor : 24/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 22 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI HERMAWAN alias WAWAN bin SUAMEN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari : **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh kami **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **KHAIRUL FUAD, SH.,MH** dan **ADMIRAL, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, Dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dihadiri **H.HARMI JAYA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 213/PID.B/2022/PT PBR



KHAIRUL FUAD, SH.,MHum

ABDUL HUTAPEA, SH.,MH

ADMIRAL, SH.,MH

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA, SH.